

**TA'LIL DENGAN HIKMAH DALAM QIYAS
SEBAGAI PENETAPAN HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYATIBI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**IRWAN HADIYANA
NIM: 00350265**

PEMBIMBING

- 1. AGUS MOH.NAJIB S.Ag, M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI S.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Irwan Hadiyana

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Irwan Hadiyana

NIM : 00350265

Jurusan : Ahwal asy-Syakhsiiyah

Judul Skripsi : *TA'LIL* DENGAN HIKMAH DALAM QIYAS SEBAGAI
PENETAPAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-
SYATIBI)

Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Zulqa'dah 1425 H.
28 Desember 2004 M.

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S. Ag. M. Ag
NIP: 150275462

Yasin Baidi, S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Irwan Hadiyana

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Irwan Hadiyana

NIM : 00350265

Jurusan : Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : *TA'LIL* DENGAN HIKMAH DALAM QIYAS SEBAGAI
PENETAPAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-
SYATIBI)

Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Zulqa'dah 1425 H.
28 Desember 2004 M.

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag
NIP. 150286404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TA'LIL DENGAN HIKMAH DALAM QIYAS SEBAGAI PENETAPAN HUKUM
ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYATIBI)**

Yang disusun oleh :

Irwan Hadiyana
0035 0265

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 18
Zulhijjah 1425 H / 29 Januari 2005 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Zulhijjah 1425 H
29 Januari 2005 M

Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Fuad Arif F., S.Pd
NIP. 150 291 017

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Pembimbing II

Yasin Bajdi, S.Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji II

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puja dan puji Syukur bagi Allah atas segala berkah, ni'mat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga sampai kepada kita selaku umatnya..

Proses penyusunan skripsi yang berjudul “*Ta’lil* dengan Hikmah dalam Qiyas Sebagai Penetapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran asy-Syatibi), ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Moh. Najib S.Ag M.Ag, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.

3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, selaku Penasehat Akademik.
5. Ayah, Ibu serta mertua yang selalu bersusah payah memberikan dukungan materi maupun do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Istriku yang dengan sabar menemaniku dan selalu memberikan motivasi.


Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman AS 1 angkatan 2000, anak-anak IMMAN Bacicir yang senantiasa setia menemani dalam suka maupun duka.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 7 Zulqo'dah 1425 H

21 Desember 2004 M

Penyusun



Irwan Hadiyana
NIM: 00350265

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	—
ت	tā	t	—
ث	sā	s'	dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	—
ح	ḥā'	ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	zāl	z'	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zā'	z	—
س	sīn	s	—
سین	syīn	sy	—
ص	ṣād	ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	dengan koma terbalik

غ	gīn	G	—
ف	fā'	f	—
ق	qāf	q	—
ك	kāf	k	—
ل	lām	l	—
م	mīm	m	—
ن	nūn	n	—
و	wawu	w	—
ه	hā'	h	—
ء	hamzah	,	—
ي	yā'	y	dengan apostrof

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya* ' mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya* ' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

انذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

MOTTO:

لِلرَّفْعِ وَالنَّصَبِ وَجَرْنَا صِلْحَ كَا عَرَفَ بِنَا فَا نَلْنَا الْمَنَاحَ

"Tidak ada orang yang sukses dengan seketika"

BERAMALLAH YANG ILMIYYAH DAN BERILMULAH
YANG AMALIYYAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ **Istriku Tercinta yang dengan sabar mengandung dan melahirkan buah hatinya**
- ❖ **Anakku, Najwa Salsabila yang membuat aku tersenyum**
- ❖ **Ayah, Bunda serta Mertua-ku**
- ❖ **Kakak-kakak Semuanya**
- ❖ **Adik-adikku tersayang**
- ❖ **Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
- ❖ **Sahabat-sahabatku Semua**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Qiyās biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nass, dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam nass, disebabkan persamaan 'illah. Unsur 'illah sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum kasus baru.

Dalam Usul al-Fiqh, 'illah dirumuskan sebagai suatu sifat yang zahir, mundabit, (kongkrit) dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Berbeda dengan jumhur, asy-Sya'ibi berpendapat bahwa 'illah adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk *maslahah* dan *mafsadah*, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan atau keizinan, baik keduanya itu zahir atau tidak, mundabit, atau tidak. Kalau demikian halnya, berarti hukum ditetapkan berdasarkan hikmah.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan *usuliyyah*. Sebagai sumber primernya adalah kitab *al-Muwafaqat* dan sumber skunder adalah buku-buku atau kitab-kitab yang membahas mengenai *ta'il* dengan hikmah dalam qiyas. Dalam melakukan analisis penyusun berusaha mengambil makna yang terkandung dalam teks berdasarkan tujuan atau maksud ditetapkannya hukum Islam yang berkaitan dengan masalah konsep *ta'il* dengan hikmah dalam qiyas yang merupakan judul skripsi penyusun.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah bahwa dalam menetapkan hukum Islam aspek yang dijadikan dasar yaitu *maslahah*. Hal ini bisa diperoleh dengan cara menggabungkan antara premis mayor dan minor. Alasannya adalah karena hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Metode tersebut dalam istilah 'Abid al-Jabiri disebut *qiyās al-jāmi'*, dan istilah ini berbeda dengan istilah qiyas *usuli*. Sehingga apabila hukum itu ditetapkan dengan metode tersebut hukum akan lebih elastis dan mampu untuk menjawab tuntutan-tuntutan zaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II KONSEP ‘ILLAH DAN HIKMAH DALAM WACANA USŪL

AL- Fiqh.....	17
A. Konsep ‘ <i>Illah</i> dalam Wacana Usūl al-Fiqh	17
1. Pengertian ‘ <i>Illah</i>	17
2. Syarat-syarat ‘ <i>Illah</i>	25
3. Cara-cara Mengetahui ‘ <i>Illah</i>	30
B. Konsep Hikmah dalam Wacana Usūl al-Fiqh	45
1. Pengertian Hikmah	45
2. Ta’lil dengan Hikmah dalam Qiyas.....	46

BAB III PANDANGAN ASY-SYATIBI MENGENAI TA’LIL

DENGAN HIKMAH DALAM QIYAS	50
A. Selintas Biografi asy-Syatībi	50
1. Kehidupan dan Pendidikannya	50
2. Karya-karyanya	54
3. Asy-Syatibi dalam Pandangan Ulama Semasa dan Pemikir Muslim Kontemporer	58
B. Garis-garis Besar Pemikiran Usūl Fiqhnya	61
1. ‘ <i>Illah</i>	63
2. Cara-cara Memahami ‘ <i>Illah</i> Hukum	65
3. Penerapan ‘ <i>Illah</i> dalam al-Qiyas al-Jami’	70

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ASY-SYATIBI

MENGENAI TA'LIL DENGAN HIKMAH DALAM QIYAS

SEBAGAI PENETAPAN HUKUM ISLAM..... 74

A. Utilitarianisme Religius 74

B. Dinamisme Hukum Islam 79

C. Implikasinya dalam Hukum Keluarga..... 86

BAB V PENUTUP..... 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran-saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN..... I

I. TERJEMAHAN..... I

II. BIOGRAFI ULAMA..... IV

III. CURRICULUM VITAE..... VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah fiqh-secara etimologi berarti pengetahuan, pemahaman (*al-'Ilm wa al-Fahm*).¹ Namun, dalam tinjauan kesejarahan istilah tersebut mengalami penyempitan makna dan ruang lingkupnya. Semula fiqh dimaksudkan sebagai pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang agama (*ad-Dīn*) dari berbagai aspeknya, yakni identik dengan makna syari'at dalam arti luas.² Namun dalam perkembangannya, pengertian yang luas ini berangsur-angsur mengalami penyempitan hingga akhirnya terbatas pada masalah-masalah hukum.³

Di antara sekian banyak prinsip yang dikenal dalam fiqh, bahwa sumber syari'at dan hukum adalah Allah (*asy-Syārī'*). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum dan syari'at dalam skala yang lebih luas- dicipta, dibentuk dan ditentukan oleh Allah sebagai otoritas tunggal. Signifikansinya, hukum sebagai suatu sistem dalam Islam tidak dicipta dan dikembangkan, melainkan dikenali dan ditemukan

الفقه هو الفهم والعلم في أصل الوجود يقال: فلان يفقه الخير والشر أي يعلمه ويفهمه ولكن صار يعرف العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية النابتة لافعال المكلفين خاصة كالوجوب والحظر والاباحة والندب والكراهة وكون العقد صحيحا وفاسدا وباطلا وكون العبادة قضاء واداء وما اشبه ذلك

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfā Min al-'Ilm al-'Usūl* edisi Muhammad Mustāfa Abu al-Ila (Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah;t.t.), I: 4-5

² Sedangkan arti sempitnya, Syari'ah sering diidentikkan dengan fiqh. Hukum Islam yaitu keseluruhan aturan syar'i baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah maupun oleh para fuqaha. Lihat Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islāmī fi Šaubihī al-Jadīd*, (Beirut: Da'ir al-Fikr, t.t), I: hlm. 54

³ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet ke-I, (Bandung: Pustaka,1984), hlm.1-6 lihat juga Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1984), hlm.10-11

melalui tanda-tanda hukum (*al-Amārah, al-Alāmah, ad-Dalīl*) yang diberikan oleh pembuat atau sumber hukum (*asy-Syārī*).⁴

Dari berbagai dalil sebagai sumber struktur hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama adalah al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.⁵ Dua sumber pertama (yakni al-Qur'an dan as-Sunnah) merupakan sumber utama materi hukum Islam. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Sedangkan dua sumber yang disebut terakhir (yakni al-Ijma' dan al-Qiyas) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat bimbingan dan petunjuk langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk menyelesaikannya. Karenanya, jelas bahwa al-Ijma' dan al-Qiyas dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah al-Qur'an dan as-Sunnah. Keotentikan kedua sumber ini hanya ditentukan oleh derajat kecocokannya dengan dua sumber hukum utama yang tidak dapat ditentang otoritasnya.⁶

Berbeda dengan ketiga sumber di atasnya, Qiyas (*deduksi analogis*) sebenarnya merupakan satu bentuk penalaran sistematis yang didasarkan pada nass dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting sebelum adanya dominasi Qiyas.⁷ Persoalan-persoalan yang tidak terjawab oleh ketiga sumber di atasnya, banyak diselesaikan melalui Qiyas.

⁴ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian" dalam Yudian W. Asmin (ed) *Kearah Fiqh Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta, 1994), hlm. 72-73

⁵ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21

⁶ Ahmad Hasan, *Pintu*, hlm. 38

⁷ *Ibid.*, hlm. 49

Karena pentingnya posisi Qiyas ini, maka seorang mujtahid yang tidak menemukan hukum suatu masalah baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun al-Ijma, terlebih dahulu harus mencoba menggunakan Qiyas untuk menemukan jawaban hukum yang dimaksud.⁸

Qiyas sebagai metode ijtihad dipakai oleh hampir semua madzhab hukum Islam, walaupun pemakaiannya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itulah Qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq 'alaih* (disepakati) setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Ijma. Masuknya Qiyas kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Kedekatan Qiyas dengan sumber nass hukum dalam mekanisme penalaran ta'lili
2. Pertimbangan pertama diatas sekaligus menjadikan Qiyas sebagai langkah awal proses penggalian hukum, dari hukum-hukum yang ada dalam nass kepada hukum-hukum yang tidak ada landasan nassnya dengan fokus pada analisa 'illat hukum.
3. Upaya kearah pemikiran analogi dianjurkan Allah dalam al-Qur'an.⁹

Meskipun demikian, Qiyas bukannya tanpa masalah. Persoalan sekitar Qiyas telah menyebabkan banyak sekali pertentangan dan perbedaan pendapat.¹⁰

⁸ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣādir at-Tasyri' Fī Ma' Lā Naṣṣa Fih*, (Kuwait: Da'ir al-Qalam, 1392 H/1972 M), hlm.19-20

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.135

¹⁰ Pertentangan ini terjadi dalam hal qiyas dijadikan sebagai sumber hukum. Jumhur ulama-selanjutnya disebut kelompok *muṣbit al-qiyās*-dengan tegas berpendapat bahwa qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam. Sementara *nufāh al-qiyās*-mazhab Nazariyah, zahiriyah dan sebagian Syi'ah-menolak Qiyas sebagai hujjah syar'iyah. Lihat 'Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul*, hlm.59-60

Diantara polemik yang paling banyak menyita perhatian para ulama adalah dalam hal dasar atau landasan (*ta'li'l*) ditetapkannya hukum suatu kasus melalui Qiyas. Hal ini disebabkan karena Qiyas didasarkan pada perbedaan pandangan tentang *ta'li'l* (pemberian 'illah) hukum.

Berkaitan dengan persoalan yang disebut terakhir -hal dasar atau landasan (*ta'li'l*) ditetapkannya hukum suatu kasus melalui Qiyas-, asy-Syatibi disebut-sebut mempunyai pendapat yang berbeda dan bersebrangan dengan kebanyakan ulama usul. Kebanyakan ulama usul hanya mengakui 'illah dengan menolak hikmah sebagai dasar penetapan hukum melalui Qiyas, maka asy-Syatibi membenarkan penetapan hukum suatu kasus atas dasar hikmah. Menurutnyanya bahwa yang dimaksud dengan 'illah adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk masalah dan mafsadah, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan atau keizinan baik keduanya itu *zahir* atau tidak, *mundabit* atau tidak.¹¹ Baginya 'illah hukum tidak harus selalu berupa sifat *zahir* (kongkrit), *mundabit* (akurat;objektif) seperti disyaratkan umumnya ulama usul.

Perbedaan ini muncul, pada dasarnya berpangkal dari ketidaksamaan persepsi antara asy-Syatibi dengan jumhur tentang batasan 'illah. Dalam ilmu usul fiqh, 'illah dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya (*mundabit*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munāsib*) yang keberadaannya

¹¹ Abu Ishāq Ibrahim asy-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Ahkām*. (ttp.: Dār al-Fikr,t.t.), I: 265

merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyari'atkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.¹²

Dalam bidang ibadah contoh yang sering digunakan oleh kebanyakan ahli usul fiqh adalah mengenai shalat *qasr*. Untuk menetapkan boleh atau tidaknya shalat *qasr* telah ditetapkan, bahwa *safar* atau bepergian merupakan '*illah* dibolehkannya shalat *qasr*. Sedangkan *masyaqqah* atau kesulitannya merupakan *hikmah* dibolehkannya shalat tersebut. Jadi boleh atau tidaknya melakukan shalat *qasr*, menurut mereka, tergantung pada ada atau tidak adanya '*illah*, yakni bepergian, sebab bepergian dianggap sebagai indikator (*mazinnat*) adanya *masyaqqah*. Sedangkan dalam bidang mu'amalah, biasanya dikemukakan contoh tentang hak *syuf'ah*, yakni hak pembelian bagi seseorang yang berserikat dengan penjual dalam sebidang tanah atau tempat tinggal. Dalam hal ini persekutuan merupakan '*illah* adanya hak *syuf'ah*. Sedangkan *hikmahnya* adalah untuk menghindari kesulitan yang timbul disebabkan masuknya orang lain yang bukan sekutunya. Dengan demikian, persekutuan dijadikan sebagai '*illah* adanya hak *syuf'ah*, karena diasumsikan bahwa karena masuknya unsur lain dalam

¹² Adapun '*illah* adalah sesuatu (sifat) yang *zahir* dan ada tolak ukurnya yang memberitahu tentang ada atau tidak adanya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat tersebut. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi pendorong (motif) ditetapkannya hukum dan merupakan tujuan akhir, yakni maslahat yang menjadi maksud syari'at. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasīf Fī Usūl al-Fiqh*, (Damaskus: al-Mathba'ah al-'Alamiyyah, 1969), hlm. 415. Kemudian Ali Hasaballah menambahkan dengan pernyataan sebagai berikut: "'*illah* adalah suatu sifat yang relevan, jelas dan ada tolak ukurnya dimana syari'at menggantungkan ketetapan hukumnya, sedangkan hikmah adalah suatu yang menjadi akibat adanya hubungan antara hukum dan '*illahnya* atau sebabnya berupa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan". Lihat, Ali Hasaballah, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmi*, (Kairo: Dar al-Ma'a'rif, 1964), hlm. 145

persekutuan itu akan terjadi kesulitan. Pernyataan yang terakhir ini dianggap sebagai *mazinnat*.

Dari sinilah muncul permasalahan menarik yang memerlukan upaya pengkajian lebih lanjut, karena pemahaman asy-Syatibi tentang 'illah yang berbeda dengan jumhur ini akan mengakibatkan atau menimbulkan cakupan Qiyas yang longgar . kemudian bagaimana asy-Syatibi memaparkan konsep ta'lil dengan hikmah sebagai penetapan hukum Islam, menurutnya hukum Islam disyari'atkan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan masalah hidup seluruh umat manusia dalam segala aspeknya.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana konsep *ta'lil* dengan hikmah dalam Qiyas sebagai penetapan hukum Islam menurut asy-Syatibi beserta argumentasinya ?
2. Bagaimana implikasi *ta'lil* dengan hikmah dalam Qiyas sebagai penetapan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan
 - a Untuk menjelaskan konsep asy-Syatibi mengenai *ta'lil* dengan *hikmah* dalam Qiyas sebagai dasar penetapan hukum Islam beserta argumentasinya.

b Untuk menjelaskan implikasi dalam bidang hukum keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Memberikan penjelasan mengenai perbedaan konsep 'illah menurut jumhur ulama usul dan asy-Syatibi.

b. Kegunaan Terapan

Diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai pola alternatif menuju dinamika ideal hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku kajian tentang pemikiran hukum asy-Syatibi yang relevan untuk melihat posisi kajian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

Buku M. Khalid Mas'ud yang judul aslinya *Islamic Legal Philosophy: A Studi of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought* diterjemahkan dengan judul Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, merupakan tesis doctoral di Universal Mc Gill Montreal Canada tahun 1973. studi ini selain membicarakan konsep *masalah* serta konsep *maqāṣid asy-syari'ah* asy-Syatibi secara panjang lebar juga urgensi prinsip-prinsip tersebut terhadap perubahan-perubahan sosial.

Menurut Khalid, dalam kaitannya dengan materi hukum yang dituntut bagi ijtihad, asy-Syatibi menemukan tiga proses, yaitu:

1. Bertumpu pada *deduksi* yang dikaitkan dengan materi hukum tertulis.
2. Bertumpu pada *deduksi* yang dikaitkan dengan ilmu *maqāṣid asy-syari'ah*.

3. Bertumpu pada aplikasi *manāṭ* yang diverifikasi bagi kasus-kasus spesifik, dimasukkan kedalamnya *tahqīq al-manāṭ*.¹³

Lebih lanjut Khalid menilai, proses ijtihad yang dikembangkan asy-Syatibi pada hakikatnya merupakan proses mengadaptasikan sistem hukum kedalam perubahan-perubahan sosial. Namun, Khalid tidak menjelaskan bagaimana operasional proses-proses ijtihad tersebut, untuk mengakomodir kasus-kasus hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya. Karena itu, dalam kajian skripsi ini, penyusun mencoba mengembangkan proses ijtihad tersebut khususnya berkaitan dengan aplikasi *manāṭ* kedalam kasus-kasus hukum secara lebih operasional.

Nazariyyah al-maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syaṭibi yang ditulis oleh Ahmad ar-Raisuni¹⁴ juga banyak menguraikan karakteristik pemikiran hukum asy-Syāṭibi, terutama *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kajian ar-Raisuni yang relevan dengan kajian skripsi ini adalah pemaparannya tentang masalah yang berkembang ketika itu. Ia menggambarkan bagaimana pandangan para ulama semenjak Abu Mansur al-Maturīdi (w. 333 H), Abu Bakar al-Qafal asy-Syāsī (w. 375 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Gazālī (w. 505 H), Fakhruddin ar-Rāzī (w. 606 H), Saifuddin al-Amīdī (w. 637 H), 'Izzuddin 'Abd as-Salām (w. 660 H), sampai Ibn Taimiyyah (w. 728 H). Dalam perspektif sejarah kemunculan asy-Syāṭibi memiliki kesamaan dengan Ibn Taimiyyah dalam kaitan kesamaan dengan periode perkembangan hukum Islam dan perkembangan kondisi sosial politik

¹³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 324

¹⁴ Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syaṭibi*, (ar-Riyad: Dar al-'Ilmiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992)

umat Islam, dimana sama-sama muncul pada era kemunduran dan disintegrasi politik umat Islam setelah jatuhnya Bagdad.

Kajian tersebut nampaknya lebih berorientasi pada pencarian posisi pemikiran masalah asy-Syaṭibi ditengah pergumulan pemikiran yang berkembang saat itu, karena itu, perlu diadakan kajian tentang pemikiran masalah asy-Syaṭibi kedalam arah aplikasinya kedalam masalah-masalah manusia yang terus berkembang. Dalam kajian inilah, kajian skripsi ini berusaha menyajikan arah pemikiran masalah asy-Syaṭibi dari segi aplikasi masalah kedalam masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

Konsep maqāṣid syari'ah menurut al-Syaṭibi karya Dr. Asafri Jaya Bakri. Dalam karya ini, Asafri mengutarakan relevansi *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap konsep ijtihad dewasa ini. Untuk memecahkan terhadap persoalan kontemporer dewasa ini, prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya, harus dipahami dengan metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada *maqāṣid asy-syari'ah*. Menurut Asafri kajian ijtihad dilakukan dalam rangka memahami *maqāṣid asy-syari'ah* sekaligus penerapannya pada *tahqīq al-manāṭ*. Dalam kajian ini, Asafri juga mengemukakan langkah-langkah asy-Syaṭibi dalam memahami 'illah yang berkaitan dengan *al-awāmīr*, *al-ibāḥah* dan *al-mafāsīd*.¹⁵ Dan kajian ini pula dapat diketahui bahwa langkah-langkah *tahqīq al-manāṭ*, seiring dengan langkah ini. Namun, sejauh penyusun ketahui upaya Asafri terbatas pada pengungkapan data-data pemikiran as-Syaṭibi dari segi penemuan dari sumber-sumber hukum. Oleh sebab itulah, dalam kajian skripsi ini penyusun

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep.*, hlm. 96

mencoba mengungkapkan pemikiran asy-Syaṭibi tentang langkah-langkah ijihad *tahqīq al-manaṭ*, dalam rangka menemukan kerangka penerapannya kepada objek hukum yakni mukallaf serta masalah-masalah hukum yang dialaminya.

Secara umum kajian-kajian yang dilakukan para pakar hukum Islam tersebut lebih mengacu kepada pemikiran asy-Syaṭibi dalam membangun basis legitimasi hukum Islam dari perspektif *normatif* artinya data yang diungkapkan dalam kajian itu, lebih banyak mengarah kepada data tentang pemikiran hukum asy-Syaṭibi dari sumber-sumber hukum Islam, sehingga perlu dikembangkan lebih jauh bagaimana posisi pemikiran asy-Syaṭibi dalam rangka membangun basis legitimasi sosiologisnya.

Penelitian terhadap ta'lil dengan hikmah dalam qiyas sebagai penetapan hukum Islam menurut asy-Syaṭibi dalam bentuk skripsi belum pernah dilakukan sebelumnya. Disini dapat dikemukakan skripsi saudara Eko Setiyo Utomo yang membahas *urgensi maqāsid asy-syari'ah dalam qiyās dan masalah mursalah menurut asy-Syaṭibi* tidak menyoroti permasalahan-permasalahan yang penulis teliti.

Jadi sepanjang pengetahuan penyusun, masalah ta'lil dengan hikmah dalam qiyās sebagai penetapan hukum Islam belum pernah dibahas secara sistematis, spesifik dan terfokus. Karya yang ada hanya membahas keterkaitan *maqāsid asy-syari'ah* dengan *qiyās* dan *masalah mursalah* secara umum. Karena menjadi pusat penelitian adalah urgensi *maqasid asy-syari'ah*.

Dalam *al-Muwafaqāt*, sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini, asy-Syaṭibi mendefinisikan 'illah sebagai *masalah* itu sendiri, menurutnya 'illah

adalah *hikmah-hikmah* dan *masalah-maslahah* yang dengannya dihubungkan perintah-perintah dan kebolehan-kebolehan dan *mafsadah-mafsadah* yang dengannya dihubungkan larangan-larangan.¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Problematika *'illah* dalam diskursus *uṣūl al-fiqh*, merupakan permasalahan pokok dalam pembahasan *qiyās*, karena *'illah* merupakan salah satu rukun *qiyās*.¹⁷ Bahkan *'illah* merupakan unsur terpenting, karena adanya *'illah* itulah yang menentukan adanya *qiyās* atau yang menentukan suatu hukum dapat direntangkan kepada yang lain.¹⁸ Dengan demikian, *qiyās* tidak dapat dibangun tanpa *'illah*.¹⁹ Sehingga adanya *'illah* tersebut mempengaruhi ada tidaknya hukum, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah *fiqh*:

الحكم يدور مع علته وجودا وعد ما²⁰

Qiyās secara jelas ditekankan pada penentuan *'illah* yang sama antara dua buah kasus yang tidak disinggung-singgung dalam pembahasan *nass*. Pengidentikkan *'illah* sering melibatkan penggunaan daya nalar sebagian ahli

¹⁶ asy-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt*, I: 265

¹⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Editor Abdul 'Aziz, (et.al), cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 696

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 172

¹⁹ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip-prinsip dan Teori Hukum Islam (Uṣūl Fiqh)*, alih bahasa Noer Hadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971), hlm. 260

²⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qā'idah-qā'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72

hukum yang menentukannya, tidak hanya dengan menggunakan semantik nass tetapi juga memahami tujuan-tujuan hukum (*maqāṣid asy-syari'ah*).²¹

Tujuan pokok dalam pensyari'atan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila dapat memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Realisasi ini dikaitkan dengan tingkatan *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu *ad-darūriyyah*, *al-hajiyyah* dan *at-tahsīniyyah*. Pengkategorian *maqāṣid asy-syari'ah* ini menunjukkan kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah.²²

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini merupakan dari penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka. Misalnya untuk mendeskripsikan *qiyās* dapat diperoleh dari kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*, kemudian

²¹ M.Hasyim Kamali, *Prinsip-prinsip*, hlm. 256

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, hlm. 3

untuk mengetahui ketentuan *ta'li* dengan hikmah dalam qiyas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil kesimpulan.²³ Setelah data terkumpul, dideskripsikan seputar masalah qiyas secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang *ta'li* dengan hikmah dan terakhir dianalisis mengenai ketentuan yang terdapat dalam qiyas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *uṣūl al-fiqh* yakni suatu pendekatan yang didasarkan atas kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* dan buku-buku yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data yang primer lebih diutamakan yaitu bahan yang berkaitan dengan *ta'li* dengan hikmah terutama pada kitab *al-Muwāfaqāt* yang memiliki pandangan tersebut. Adapun data sekunder yaitu kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* dan buku-buku yang mendukung terhadap permasalahan tersebut (terdeskripsikan dalam telaah pustaka).

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif* berdasarkan alur berikut:

- a. *Deduktif*, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus.²⁴ Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks, penyusun mencoba berangkat dari aturan kitab-usul fiqh kemudian menjadi analisa untuk melihat konsep ta'wil dengan hikmah yang ada.
- b. *Induktif*, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta tersebut pada kesimpulan yang bersifat umum.²⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang akan memberikan informasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan mengenai konsep 'illah dan hikmah dalam wacana usul fiqh. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui sisi

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 197

²⁵ *Ibid.*, hlm. 202

terminologis 'illah dan hikmah dalam konteks usul fiqh, aplikasinya sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum melalui Qiyas serta pandangan ulama terhadap keduanya ('illah dan hikmah). Urgensi kajian ini akan digunakan terutama sebagai *starting point* untuk melihat pemikiran asy-Sya'ibi dalam konstalasi pemikiran global ulama tentang 'illah dan hikmah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: pengertian dan dasar hukum qiyas yang didalamnya terdapat pengertian 'illah, syarat-syarat 'illah, cara-cara mengetahui 'illah, pengertian hikmah, *ta'lil* dengan hikmah dalam qiyas.

Bab ketiga akan memaparkan tentang pemikiran asy-Sya'ibi mengenai *ta'lil* dengan hikmah dalam Qiyas, kajian ini akan diawali dengan pemaparan biografi asy-Sya'ibi, garis besar pemikiran usul al-fiqhnya, pengertian 'illah menurut asy-Sya'ibi, cara-cara memahami 'illah hukum, penerapan 'illah dalam qiyas. Hal ini dimaksudkan untuk mengenal sosoknya dan *setting sosio-historis* pada masanya dalam rangka memperoleh aspek keterpengaruhan dengan pemikiran asy-Sya'ibi terutama terhadap konsep 'illah dan hikmah tersebut.

Setelah diperoleh gambaran yang relatif menyeluruh dalam pemikiran asy-Sya'ibi mengenai *ta'lil* dengan hikmah dalam Qiyas, maka uraian selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap kedua obyek kajian tersebut dalam bab keempat.

Bab kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan

saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan mengenai konsep ta'lil dengan hikmah menurut asy-Syatibi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan asy-Syatibi 'illah adalah hikmah itu sendiri. 'Illah model ini dapat dijadikan sebagai *ratio legis*, dasar dan landasan penetapan hukum melalui qiyas, yang secara umum dimaksudkan untuk merealisasikan *kemaslahatan* dan menghilangkan *kemudaratan*. Qiyas model asy-Syaṭibi ini diistilahkan oleh Muhammad 'Abid al-Jabiri dengan istilah *Qiyās al-Jāmī' (istintaj)*, tetapi istilah ini bukan termasuk dalam istilah qiyas *uṣūli*.
2. Prinsip *maqasid asy-syari'ah* merupakan dasar dalam konsep 'illah asy-Syatibi. Oleh karena itu, implikasi yang ditimbulkan hukum Islam tidak kehilangan karakter *salih* untuk setiap zaman dan tempat karena bersifat elastis dan akomodatif terhadap berbagai peristiwa yang membutuhkan keputusan hukum seiring dengan tuntutan zaman. Sehingga dalam kasus hak ijbar, kedudukan hak tersebut bukanlah mutlak sebagaimana konsep fuqaha Syafi'iyah akan tetapi sangat kondisional yaitu selama dapat memberikan perlindungan kepada pihak gadis dalam mencapai kebahagiaan dalam perkawinan.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hukum merupakan produk pemikiran yang sudah sangat kental dengan karakter normativitasnya sehingga seringkali hukum tersebut terjebak pada ketidakmampuannya memecahkan problematika hukum yang ada. Oleh karena itu, langkah yang digunakan bagi kita untuk memecahkan persoalan ini bukannya mengkaji ulang dari aspek hukumnya tapi yang paling tepat dan terpenting diperhatikan adalah dari aspek metodologinya.
2. Pemikiran hukum asy-Syatibi terutama dari segi metode istinbat hukumnya tampaknya layak untuk diterapkan dalam rangka merespon persoalan-persoalan kontemporer yang muncul dalam masyarakat karena metode tersebut memiliki kemampuan menjembatani antara dua model pendekatan yang sampai saat ini disinyalir masih dominan digunakan oleh pengkaji hukum Islam kontemporer. Pendekatan deduktif sebagai upaya memposisikan diri tetap berada dalam kerangka berfikir secara usul fiqh, sedangkan pendekatan induktif sebagai upaya mendinamisasikan hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks sosial yang melingkupinya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
3. Kitab-kitab usul fiqh maupun fiqh produk masa lalu tidaklah merupakan produk yang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi untuk digunakan saat ini sebagaimana anggapan banyak orang. Oleh karena itu, terhadap kitab-kitab tersebut hendaknya dilakukan peninjauan ulang demi

untuk memberikan gambaran bahwa karya klasik tersebut merupakan warisan yang berharga yang juga berguna untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Toha Putra, 1989

B. Hadis

Abu Da'wud bin al-Asy'as as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud*, edisi SidqiM.Jamil, Beirut: Da' al-Fikr, 1414 H/ 1994 M

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

'Azi'z, Amir 'Abdul, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy*, 2 jilid, al-Azhār: Da' as-Sala'm, 1997

Amidi, Saifuddin Al-, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, 4 jilid, Kairo: Muassasah al-Halabi wa Syurakah li an-Nasyr wa at-Tauzi, t.t.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1990

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991

Anwar, Syamsul," Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian" dalam Yudian W.Asmin (ed) *Kearah Fiqh Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994

Badran, Bidran Abu al-Aini, *Adillat at-Tasyri' al-Muta'arridah wa Wujuh at-Tarjih Bainahuma*, Iskandariyah: Muassasah Syabbab al-Jami'ah, 1985

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsjd Syari'ah Menurut al-Syātibī*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Bik, Muhammad Khudāri, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Da' al- Fikr, 1988

Dimasyqi,'Abdul Qadir bin Badran Ad-, *al-Madkhal Ila al-Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah ar-Risa'ah, 1985

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Ciputat: Logos wacana Ilmu, 1999

- Ensiklopedi Hukum Islam*, editor 'Abdul 'Aziz (et. al), 4 jilid Jakarta Baru Van Hoeve, 1996
- Gazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-, 2 jilid, *al-Mustasfā Min al-'Ilm al-'Usul*, edisi Mustafa Abu al-Ila, Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, t.t.
- Hallaq, Wael.B, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh I*, Ciputat: Logos, 1996
- Hasaballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islāmy*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1984
- Isma'il, Muhammad Syu'bañ, *Dirāsah Haul al-Ijma' wa al-Qiyās*, Qāhīrah: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, t.t.
- Jauziyyah, Syamsuddin Ibn al-Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Jail, t.t.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-prinsip dan Teori Hukum Islam (Usul Fiqh)*, terj. Noer Hadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971
- Khallaf, 'Abdul Wahhaḅ, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- _____, *Masādir at-Tasyri' Fi Ma' La' Nassā Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1392 H/ 1972 M
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syatibi Life and Thought*, diterj. Ke bahasa Indonesia oleh Ahsin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka, 1996
- Muṣa, Yuṣuf, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmy*, Mesir: Dar al-Kitaḅ al-'Arabi, 1958
- Mudjib, 'Abdul, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*, cet. ke-4, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1984
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W.Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991

- Qarafi, Syihabuddin Abu al-'Abbas bin Idris, *Syarh Tanqih al-Fusul Fi Ikhtisar al-Mahsul Fi al-Usul*, Ttp: Da' al-Fikr, t.t.
- Razi, Fakhruddin Muhammad bin 'Umar bin al-Husain Ar-, *al-Mahsul Fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, 2 jilid, Beirut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M
- Rahman, Asjmun A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syati'bi*, cet. ke-2, ar-Riyad: Da' al-'Ilmiyyah Li al-Kitab al-Islami, 1992
- Sa'diy, 'Abdul Hakim 'Abdur Rahman As-, *Mabahis al-'Illah fi al-Qiyas 'Inda Usuliyyin*, Beirut: Da' al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1406 H/ 1986 M
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Da' al-Bayan, 1388 H/ 1968 M
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Syafi'I, *ar-Risalah*, edisi Ahmad Syakir, Ttp: Da' al-Fikr, t.t.
- Syati'bi, Abu Ishaq Ibrahim Asy-, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, 4 jilid, Ttp: Da' al-Fikr, t.t.
- _____, *al-I'tisam*, Ttp: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Zahrah, Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Da' al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- _____, *Ibn Taimiyyah Hayatuhu wa 'Asruhu wa Fiqhuhu*, Ttp: Da' al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Zarqa, Ahmad Az-, *al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, Beirut: Da' al-Fikr, t.t.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Wasit Fi Usul al-Fiqh*, Damaskus: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1969
- _____, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Da' al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: Haji Masagung, 1990

D. Kelompok Buku-buku Lain

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, alih bahasa Ali Audah dkk, Jakarta: Tinta Mas, 1966

Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Bunyah al-'Aql al-'Arab, Dirāsah Tahliliyyah Naqdiyyah Li Nuzūm al-Ma'rifah fi as-Šaqafah al-'Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet. ke-3, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995

_____, "Pergeseran Pengertian "Sunnah" ke "Hadits" Implikasinya dalam Pengembangan Syari'ah" dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 1995

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarmo, 1990

E. Kamus

Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, 20 jilid, t t p.: al-Muassasah al-Misriyyah al-'Ammah, t.t.

Lampiran-lampiran

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Fiqh itu bermakna fahm dan ilmu pada asalnya seperti Fulan mengetahui dan faham terhadap yang baik dan buruk. Akan tetapi, menurut 'urf ulama telah menjadi suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti: wajib, haram, mubaii, sunnah, makruh, dan akad ada yang sahih, fasid dan batil, dan ibadah ada yang qada', 'ada dan sebagainya.
2	11	20	Hukum itu berkisar pada 'illahnya, baik ada atau tidak adanya.
BAB II			
3	18	3	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
4	18	5	"Bagaimanakah kamu memberi putusan apabila kepadamu dimintakan putusan"? Mu'az menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Rasul bertanya lagi, jika tidak ada dalam al-Qur'an ? Mu'az menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah? Mu'az menjawab: jika saya tidak menemukan pada keduanya, maka saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembrono. Lantas Rasulullah menepuk-nepuk dadanya dan berkata:" segala puji adalah milik Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasul kepada apa yang diridai Rasul.
5	19	7	Mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nass hukumnya dengan suatu kasus yang ada nass hukumnya-dalam hukum yang ada nassnya karena persamaan kedua kasus itu dalam 'illah hukumnya.
6	19	8	Menyamakan sesuatu yang tidak ada nass hukumnya dengan sesuatu yang ada nass hukumnya karena adanya persamaan 'illah hukum.
7	20	9	Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada

			keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau sifat atau peniadaan hukum.
8	20	11	Qiyas adalah samanya furu' dengan asl dalam 'illah hukumnya.
9	21	14	Hukum itu berkisar pada illahnya, ada atau tidak adanya
10	21	19	Sifat yang memberitahu kepada hukum.
11	22	22	Sesuatu yang dengan sendirinya mempengaruhi terhadap hukum.
12	22	25	Sesuatu yang mempengaruhi terhadap hukum bukan dengan sendirinya tetapi dengan izin Allah.
13	23	27	Pendorong terhadap hukum.
14	24	29	Sifat yang zahir, mundabit, sesuai dengan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia adakalanya mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan.
15	32	62	Jalan yang ditempuh seorang mujtahid dalam menetapkan 'illah.
16	33	68	Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.
17	33	69	Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
18	34	72	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.
19	36	80	Sesungguhnya Nabi Saw memberi dua bagian kepada kuda dan sebagian kepada orangnya.
20	41	97	Janganlah mengawinkan perempuan perawan yang masih kecil kecuali ada izin walinya.
21	46	112	Sifat yang mempengaruhi terhadap penetapan hukum untuk mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.
22	49	125	Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

BAB III			
23	63	37	Janganlah seorang hakim memutuskan perkara diantara dua orang dalam keadaan marah.
24	66	43	Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
BAB IV			
25	73	1	Ditetapkannya syari'at adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.
26	73	2	Sesungguhnya Syari' (Allah) bermaksud menetapkan syari'at untuk mendatangkan kemaslahatan ukhrawi dan duniawi.
27	74	4	(Mereka kami utus) selaku Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu.
28	75	8	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.
29	77	12	Sesungguhnya dasar dan asas syari'at adalah hikmah-hikmah dan masalih untuk kehidupan hamba di dunia dan di akhirat.
30	82	22	Syari'at Islam sesuai atau patut untuk setiap zaman dan tempat.
31	84	26	Kemudahan itu harus dihilangkan Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.
32	85	28	Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan itu harus dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi, berasal dari suku Arab Lakhmi. Menginjak usia dewasa, ia tinggal di Granada dan memperoleh seluruh pengetahuannya dikota ini. Ia mengawali proses pendidikannya dengan mempelajari bahasa, tatabahasa dan kesusastraan Arab. Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya, ia mampu menguasai secara mendalam hampir semua kajian keilmuan baik tradisional maupun rasional, namun minat utamanya terpusat pada bahasa Arab dan usul fiqh. Diantara karya terkenalnya dibidang usul fiqh adalah al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam dan al-I'tisam

2. Al-Amidi

Nama lengkapnya adalah Abdul Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Salim at-Taglabi al-Amidi; terkenal dengan sebutan saifuddin al-Amidi. Ia lahir pada tahun 551 H. nama Amidi diambil dari nama sebuah kota besar di Diyar Bakr dekat Roma. Semula ia menganut mazhab Hanbali. Setelah ia tingal di Bagdad, ia beralih ke mazhab Syafi'i kemudian ia pindah ke Syam dan akhirnya menetap di Damaskus sampai wafatnya. Meninggal pada hari Selasa, 4 Safar 631 H. kitabnya yang terkenal adalah al-Ihkam fi Usul al-Ahkam dan Muntaha as-Saul fi 'Ilm al-Usul.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Jogjakarta pada tanggal 21 November 1928 beliau adalah alumnus PTAIN Jogjakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam studi Islam pada universitas Cairo (1965). Mengikuti pendidikan purna sarjana dalam bidang Filasafat di Universitas Gajah Madah (1971-1972). Beliau juga menjabat lector pada almamater yang sama dalam bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di IAIN, UII, dan UMY.

Di antara karyanya adalah hukum perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Asas-asas Mu'amalat dan lain-lain.

4. As-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al-Tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan khalifah ketiga Usman Bin Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq namun as-Sayyid Sābiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al Qurra' Makkah sampai sekarang.

5. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 m. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Karimya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah kitab al-Islam, *Tafsir an-Nur*, koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain-lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Irwan Hadiyana
NIM : 00350265
Tempat/Tgl.Lahir : Indramayu, 13 Oktober 1980
Alamat : Jl. Kenanga Ds. Sukajati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu
45264

Nama orang tua

Abah : Tarwid (*al-Marhum*)

Pekerjaan : Wiraswasta

Umi : Umsari (*al-Marhumah*)

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : - MI Nurul Hikmah Sukajati, Haurgeulis, Indramayu
lulus tahun 1993
- MTs Nurul Hikmah Sukajati, Haurgeulis, Indramayu,
lulus tahun 1996
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Babakan
Ciwaringin, Cirebon, lulus tahun 1999
- Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, masuk tahun 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA